



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 11/VII/KISB-PS-A/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **11/VII/KISB-PS/2025** yang diajukan oleh :

Nama : Syafruddin Cs

Alamat : Parak Karambia No. 25 RT. 002 RW. 006, Kel. Kampung Jua Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada:

1. Mettalia Yolanda, S.H;
2. Irdha Dharmanelly, S.H;
3. Zulfikri Al Amin, S.H
4. Ridwan Abdullah, S.H

Kesemuanya kewarganegaraan indonesia, pekerjaan Advokad/Pengacara yang beralamat di Jl. Sapek Raya No. 16RT.002 RW.04, Kel. Batipuah Panjang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 19/Adm/MY/VI/2025 tanggal 28 Juni 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Kantor Pertanahan Kota Padang

Alamat : Jl. Ujung Gurun No. 1 Padang

Yang dalam persidangan memberikan surat kuasa kepada:

1. Meta Hariati, S.H dengan Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha;
2. Syafrizal Mustian, S.ST., M.H dengan Jabatan Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
3. Tri Mardhi Jaya, S.ST., M.H dengan Jabatan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan;
4. Petrolika, S.H dengan Jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;
5. Candra Mai Putra, S.E dengan Jabatan Analisis Sumber Daya Manusia;
6. M. Yudistira, S.E dengan Jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pendaftaran;

7. Dolina Hesty Wardhiani, S.E dengan Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pratama;
8. Mardhiyah Hayati, S.Tr dengan Jabatan Penata Kadastral Pertama;
9. Aulia Zikrullah, S.H dengan Jabatan Penata Pertanahan Pertama;
10. Rosita Dewi, S.Si dengan Jabatan Penata Pertanahan Pertama;
11. Ahmad Solikan Aji, S.H dengan Jabatan Penata Pertanahan Pertama;
12. Elsa Onilia, S.H dengan Jabatan Analisis Hukum Pertanahan;
13. Dian Syaferli, S.H dengan Jabatan Analisis Hukum Pertanahan;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1393/SKu-13.71.UP.04/VII/2025 tertanggal 22 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa an. Rivaldi, S.SiT., M.M, QRMP selaku Atasan PPID Kantor Pertanahan Kota Padang dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tertanggal 08 Juli 2025 dan diterima pada tanggal yang sama serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan nomor register : **11/VII/KISB-PS/2025**.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal 07 Mei 2025 perihal permohonan informasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang dan surat tersebut diterima pada tanggal 08 Mei 2025 oleh badan publik yang bersangkutan. Adapun informasi yang dimohonkan adalah “seluruh data dan keterangan terkait sertifikat tanah yang terbit diatas tanah milik Pemohon yang terletak di Perum DMJ TEM RT. 004 RW.002 Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang (dahulunya bernama Sawah Bawah Lori) dengan luas +- 3.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Wawah Si Kasim / Warisannya Tuanku Tamin;
- Sebelah Barat : Jalan Arai Pinang;
- Sebelah Utara : Bandar;
- Sebelah Selatan : Rumah Kaum Muchtar;

Tujuan permohonan informasi ialah untuk keperluan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], **Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban** sehingga Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 27 Mei 2025 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang.

[2.4] Terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], **Termohon memberikan jawaban/tanggapan** melalui Surat Nomor : HP.03/982-13.71/VI/2025 perihal permohonan informasi tertanggal 13 Juni 2025 sebagaimana yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 16 Juni 2025, yang pada intinya menjelaskan bahwa:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak, yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan;
- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik menyatakan, bahwa buku tanah, surat ukur dan warkah termasuk dalam informasi publik yang dikecualikan merupakan informasi publik yang tidak dapat diberikan;
- 3) Berdasarkan uraian di atas, kepada pemohon tidak dapat diberikan izin memperoleh informasi Pertanahan atas dengan pertimbangan Pemohon bukan pemegang hak;

[2.5] Sehubungan dengan jawaban/tanggapan sebagaimana yang telah diberikan oleh Termohon, Pemohon belum merasa puas dan selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 08 Juli 2025 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi.

[2.6] Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.6.1] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari yang sama Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.7] Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2025, Majelis Komisioner membacakan Putusan Sela terhadap sengketa *a quo* yang dihadiri oleh Para Pihak;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dikarenakan Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi dan terhadap jawaban/tanggapan keberatan yang telah diberikan oleh Termohon, Pemohon merasa tidak puas sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], dan [2.5];

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa terhadap sengketa *a quo*, permohonan tersebut dilakukan secara langsung oleh kami (Penerima Kuasa) karena kami memiliki 2 (dua) surat kuasa tertanggal 27 April 2025 dan 28 Juni 2025;
3. Bahwa untuk permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi dalam kuasa ditambahkan Bapak Syafruddin dikarenakan yang bersangkutan merupakan Mamak Kepala Waris (MKW) dari objek sengketa dalam perkara ini. Pertimbangan lain ialah dengan tidak memasukan yang bersangkutan maka nantinya kedudukan hukum (*legal standing*) kami sebagai Pemohon akan dipertanyakan, maka dari itu kami menambahkan Pemberi Kuasa an. Syafruddin agar nantinya tidak kekurangan pihak. Namun pada dasarnya kepemilikan tanah ini sudah diperuntukan kepada Yendri, Yosrizal dan Syahrianto Basyar yang sudah mengajukan permohonan informasi ke Kantor Pertanahan Kota Padang.
4. Sengketa yang terdaftar di Komisi Informasi an. Syafruddin Cs, dimana kata Cs sebagaimana dimaksud sudah menggambarkan keempat Pemberi Kuasa dalam sengketa ini. Syafruddin ini memang bagian dari suku melayu dan anggota kaum yang lain berada di jakarta. Secara keseluruhan anggota kaum dalam suku ini banyak, namun kenapa mereka yang mengajukan permohonan informasi dikarenakan mereka merupakan perwakilan laki-laki dari perut (*paruik*) masing-masing yang memiliki hak atas tanah.

[2.10] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukt P-1	Salinan identitas diri Pemberi dan Penerima Kuasa berupa KTP;
Bukt P-2	Salinan Surat Kuasa Nomor : 13/Adm/MY/IV/2025 tanggal 27 April 2025;
Bukt P-3	Surat Kuasa Nomor : 19/Adm/MY/VI/2025 tanggal 28 Juni 2025;

Bukt P-4	Salinan Berita Acara Sumpah/Janji Nomor W3.U/131/HK/XI/2021 an. Mettalia Yolanda, S.H tanggal 25 November 2021 beserta salinan Kartu Tanda Pengenal Advokad (KTPA);
Bukt P-5	Salinan Berita Acara Sumpah/Janji Nomor W3.U/188/HK/XII/2022 an. Zulfikri Al Amin, S.H tanggal 15 Desember 2022 beserta salinan Kartu Tanda Pengenal Advokad (KTPA);
Bukt P-6	Salinan Berita Acara Sumpah/Janji Nomor W3.U/61/HK/V/2023 an. Ridwan Abdullah, S.H tanggal 9 Mei 2023 beserta salinan Kartu Tanda Pengenal Advokad (KTPA);
Bukt P-7	Salinan Berita Acara Sumpah/Janji Nomor 163/KPT.W3-U/HK/XII/2023 an. Irda Dharmanelly, S.H tanggal 20 Desember 2023 beserta salinan Kartu Tanda Pengenal Advokad (KTPA);
Bukti P-8	Salinan surat permohonan informasi tanggal 07 Mei 2025 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang beserta tanda terimanya;
Bukti P-9	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang tertanggal 27 Mei 2025 beserta tanda terimanya;
Bukt P-10	Salinan Surat Nomor : HP.03/982-13.71/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal permohonan informasi
Bukti P-11	Salinan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Sumatera Barat tertanggal 08 Juli 2025 beserta tanda terimanya;
Bukt P-12	Salinan Ranji Keturunan Andung Kamariah Suku Melayu Pangambiran Nan XX tanggal 11 Juni 2014 beserta Lampiran Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/312/VI/2025-SPKT tanggal 30 Juni 2025;
Bukt P-13	Salinan Berita Acara Penyerahan Setengah Bahagian Atas Harta Sengketa Sebanyak Sebelas Tumpak yang terletak di Pengambiran Nan XX Perkara Perdata No. 29/1969 Pdg. tanggal 14 dan 16 Juni 1976;
Bukt P-14	Salinan Surat Pernyataan tanggal 30 April 1981;
Bukt P-15	Salinan Titik Koordinat Tanah Milik Kaum Suku Melayu Keturunan Andung Kamariah (dahulunya bernama Sawah Bawah Lori)

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

- a. Primer
 - 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2. Meminta Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang untuk segera memberikan informasi yang Pemohon minta;

3. Memberikan informasi lebih lanjut terkait informasi yang Pemohon minta;
4. Memperbaiki keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang untuk menyatakan batal atau tidak sah sertifikat-sertifikat tanah yang terbit diatas tanah milik Pemohon tersebut;
5. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.12] Terhadap permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang sudah kami terima, permohonan tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang. Berdasarkan regulasi yang kami miliki sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, menyatakan bahwa jika ada suatu permohonan informasi yang ditujukan kepada kantor pertanahan, maka surat tersebut harus terlebih dahulu diajukan kepada PPID. PPID di kantor pertanahan sebagaimana regulasi kami yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan yang menjadi Atasan PPID ialah Kepala Kantor Pertanahan.

[2.13] Bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon kami memang belum menjawab/memberikan tanggapan, akan tetapi terkait dengan objek permohonan informasi Pemohon kami memberikan jawaban melalui Surat Nomor : HP.03/982-13.71/VI/2025 perihal permohonan informasi tertanggal 13 Juni 2025 yang pada intinya menjelaskan bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak, yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik menyatakan, bahwa buku tanah, surat ukur dan warkah termasuk dalam informasi publik yang dikecualikan merupakan informasi publik yang tidak dapat diberikan;
3. Berdasarkan uraian di atas, kepada pemohon tidak dapat diberikan izin memperoleh informasi Pertanahan atas dengan pertimbangan Pemohon bukan pemegang hak;

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan Surat Kuasa Nomor : 1393/SKu-13.71.UP.04/VII/2025 tertanggal 22 Juli 2025
Bukti T-2	Salinan Surat Tugas Nomor : 621/ST-13.71.UP.04/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025
Bukti T-3	Salinan identitas diri Penerima Kuasa berupa KTP;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut :

- 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
- 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
- 4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) *Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;*
- b) *Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;*

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota yaitu :

Penjelasan Pasal 6 ayat (3)

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Pasal 6 ayat (4)

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.8] Termohon merupakan Badan Publik Kabupaten/Kota yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Kantor Pertanahan Kota Padang;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.9] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan kelompok orang berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 sebagaimana penjelasan dalam paragraf [2.10] ;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

Pasal 1 angka 12 :

*“Pemohon Informasi Publik adalah **warga negara** dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Pasal 1 angka 7 :

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 9 ayat (1) :

“Permohonan diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6”

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 3:

“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :

a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara indonesia;*
- 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.*

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [2.2], [2.9] [2.10] dan [3.12] **Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum** sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bagian pendapat Majelis.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[3.15] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

Pasal 1 angka 3 :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik** menyebutkan :

Pasal 1 angka 12

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan:

Pasal 1 angka 8 :

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota yaitu :

Penjelasan Pasal 6 ayat (3)

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.”

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 7, angka 8 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik** menyebutkan :

Pasal 1 angka 7

“Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.”

Pasal 1 angka 8

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kementerian.”

Pasal 5

“Layanan Informasi Publik tingkat Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c dilaksanakan oleh:

- a. Pejabat administrator pada Kantor Pertanahan, selaku atasan PPID dan penanggung jawab penyelenggara Layanan Informasi Publik tingkat Kantor Pertanahan;*

- b. *Pejabat pengawas pada Kantor Pertanahan yang menjalankan tugas dan fungsi pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, selaku PPID Kantor Pertanahan;*
- c. *Pejabat fungsional di bawah Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf b, selaku PPID Pelaksana Kantor Pertanahan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Pertanahan;*
- d. *Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan selaku Pejabat Informasi Kantor Pertanahan; dan*
- e. *Pejabat Fungsional, selaku Petugas Informasi Kantor Pertanahan.*

[3.20] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik Kabupaten/Kota yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Kantor Pertanahan Kota Padang yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dan Termohon dalam sengketa a quo;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan [2.4];

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. *Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. *Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. *Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. *Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. *Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. *Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*

g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”

Pasal 22 ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Pasal 36 ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota

sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 huruf a :

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.”

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] yang pokoknya menyebutkan, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi dan juga Pemohon tidak merasa puas dengan jawaban/tanggapan yang telah diberikan oleh Termohon terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon. Demikian batas waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.

E. Pokok Permohonan

[3.26] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5];

F. Pendapat Majelis

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 5

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan

Pasal 1 angka 11

Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 5 angka 12

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 3

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 1 angka 7

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 dan angka 19 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 18

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.

Pasal 1 angka 19

Permintaan Informasi Publik adalah permohonan untuk memperoleh Informasi Publik dari Badan Publik

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [2.2], [2.3], [2.9] dan dengan memperhatikan serta mempelajari Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-8 dan Bukti P-9 Pemohon, Majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan an. Syafruddin sebagai Pemohon Prinsipal tidaklah tepat dengan alasan yang bersangkutan baru hadir sebagai Pemberi Kuasa pada saat proses pendaftaran permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi, walaupun yang bersangkutan merupakan Mamak Kepala Waris dari kaumnya. Lebih jauh Majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh masyarakat ke Komisi Informasi ialah mereka-mereka yang terlebih dahulu sudah dan/atau pernah mengajukan permohonan informasi dan keberatan ke badan publik.

Dengan demikian kedudukan hukum (legal standing) Pemohon Prinsipal an Syafruddin tidak terpenuhi;

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.30], dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa terhadap sengketa a quo, Penerima Kuasa seyogyanya bisa menjadi Pemohon berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 April 2025 dan tidak perlu lagi mendapatkan surat kuasa tertanggal 28 Juni 2025. Terkait kedudukan hukum Sdr. Syafrudin selaku Mamak Kepala Waris (MKW), Penerima Kuasa bisa menjadikannya sebagai alat bukti (saksi) di dalam persidangan a quo. Disisi lain untuk menjadikan Sdr. Syafruddin sebagai Pemohon Prinsipal, yang bersangkutan juga harus terlibat dalam proses permohonan informasi maupun keberatan yang akan diajukan ke badan publik walaupun pada akhirnya akan memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa;

[3.32] Terhadap permohonan a quo dengan mempertimbangkan uraian pada paragraf [2.2], [2.3], [2.9] serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 5, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 3, angka 5 dan angka 8, Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik juncto Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwasanya permohonan informasi yang dilakukan oleh Pemohon a quo tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Seharusnya Pemohon mengajukan permohonan kepada PPID Kantor Pertanahan Kota Padang yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan yang menjadi Atasan PPID ialah Kepala Kantor Pertanahan. Dengan pengajuan permohonan informasi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang sebagaimana Bukti P-8 Pemohon, yang secara norma hukum keterbukaan informasi publik tidaklah tepat (*error in persona*). Sehingga tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk membalas dan/atau menanggapi surat permohonan Pemohon a quo tersebut;

[3.33] Berdasarkan uraian pada paragraf [3.27] dan [3.32] serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis berpendapat terhadap sengketa a quo sebagaimana yang dimaksud, kewenangan relatif dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tidak terpenuhi serta dengan

demikian Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

[3.34] Berdasarkan uraian pada paragraf [3.33] dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 2 ayat (3), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013, Majelis berpendapat untuk menjaga prinsip dari kepastian dan kemanfaatan hukum, Pemohon *a quo* dapat melakukan permohonan ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[4.3] Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[4.4] Batas waktu permohonan Informasi Publik terpenuhi;

[4.5] Terhadap sengketa *a quo* Majelis Komisioner tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[5.1] Menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Pemohon;

[5.2] Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan dan keberatan kembali kepada Badan Publik *a quo* sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Musfi Yendra** sebagai **Ketua Majelis**, **Tanti Endang Lestari** dan **Idham Fadhli** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Rabu** tanggal **23 Juli 2025** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **06 Agustus 2025** oleh Majelis Komisioner yang nama-

namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak

Ketua Majelis

ttd

Musfi Yendra

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

Idham Fadhli

ttd

Tanti Endang Lestari

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 06 Agustus 2025

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra